



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 4/PUU-XIV/2016**

Tentang

Besaran Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Pemohon** : Daday Syariffudin Permadi (Pemohon I), Dadan Yusuf (Pemohon II), Rildano (Pemohon III), Neneng Nurlaelasari (Pemohon IV), Tety Intan Budiani (Pemohon V), Anang (Pemohon VI), Lukky Julianti, SIP (Pemohon VII), dan Bunda Yusfida (Pemohon VIII).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999 pada frasa "Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota" serta Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014 yang mengatur besaran gaji pokok bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 28D ayat (2), ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 22 Maret 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2004-2009 dan Periode Tahun 2009-2014, yang secara konstitusional telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 101 paragraf 3, Pasal 154, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 364, dan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 [*sic!*], yang mengatur besaran gaji pokok bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya, yang mengatur besaran dasar pensiun mantan Kepala Daerah Provinsi, mantan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Mantan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, mantan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berhenti dengan hormat dari jabatannya yang besaran gaji pokoknya sebagaimana diatur dalam PP 9/1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, yang kesemuanya mengatur mengenai Gaji/Pensiunan/Tunjangan bulan ke-13 bagi Pejabat Negara, termasuk Kepala Daerah;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon *a quo* tidak mengikuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur.

Selain itu, kerugian materiil yang didalilkan para Pemohon di satu pihak bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, di lain pihak kerugian itu, walaupun benar terjadi bukanlah disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999 frasa "*Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota*" serta Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014.

Permohonan *a quo* menjadi makin tidak jelas manakala para Pemohon dalam positanya menyatakan bahwa "*mendudukkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan di tambah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai Pejabat Negara tidaklah tepat dan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon*", sementara dalam petitumnya, antara lain, memohon kepada Mahkamah, yakni Menyatakan Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 mengenai kata "*Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota*" UU 28/1999 dan Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Hal mana di samping tidak ada kaitan dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon, juga tidak ada relevansinya dengan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Setelah mencermati dengan saksama uraian dalam posita dan petitum para Pemohon tersebut, telah jelas bagi Mahkamah bahwa Undang-Undang yang dipermasalahkan oleh para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan para Pemohon, dalam hal ini apa yang oleh para Pemohon dalilkan sebagai kerugian hak konstitusional, namun norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan kedudukan lembaga lain.

Bahwa terkait dengan ketidakjelasan permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 23 Februari 2016 telah memberikan saran/nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya agar menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sesuai dengan UU MK dan PMK 05/2005. Namun demikian, ternyata para Pemohon dalam perbaikannya masih menguraikan kerugian materiil sebagai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang diuraikan pada bagian Pokok Permohonan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan sekaligus permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.